



PUTUSAN

Nomor : 181/B/2013PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lantai 12, Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

KUWU DESA WERU KIDUL, KECAMATAN WERU, KABUPATEN

CIREBON, berkedudukan di Jalan Pengayoman, Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2012, telah memberikan Kuasa kepada:-----

- 1 H. DUDUNG BADRUN, S.H., M.H.;-----
- 2 H. PAINO WIDIYANTO, S.H.*;-----
- 3 H. ASEP ARIF HIDAYAT, S.H.*;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DUDUNG BADRUN dan Associates, berkedudukan di Gedung Guru (KLH-PGRI) DKI Jakarta, Jalan Simatupang, Nomor: 48 A, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT** /
PEMBANDING;-----

M E L A W A N

Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan No.181/B/2013PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 **FIDYA RIZKI ANGELINA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, bertempat tinggal di Blok Siroyom, RT.03/RW.05, Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;-----
- 2 **KUSEN ADIMA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, bertempat tinggal di Blok Pengiwakan Kidul, RT.002/RW.001, Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;-----
- 3 **ABDUL HAMID**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, bertempat tinggal di Blok Kauman Lor, RT.02/RW.02, Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;-----
- 4 **KUSMANA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, bertempat tinggal di Blok Jalan Raya Plered, Nomor: 91.B, RT.001/RW.004, Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;-----
- 5 **SUCIPTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, bertempat tinggal di Blok Pengiwakan Kidul, RT.02/RW.01, Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Desember 2012, telah memberikan Kuasa kepada:-----
 - 1 H. EDY SETIADI, S.H., M.H.;-----
 - 2 ROSIDIN, S.H.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat H. EDY SETIADI, S.H.M.H., dan ROSIDIN, S.H., berkedudukandi Griya Sindang Ayu, Nomor: A.7.,Desa Sindang Jawa, Blok Pontas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon,Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT / TERBANDING;-----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :181/B/2013PT.TUN.JKT. tanggal 02 September 2013 tentang PenunjukanSusunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding ;-----
- 2 Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 119/G/2012/PTUN.BDG tanggal 23 April 2013;-----
- 3 Berkas perkara Nomor : 119/G/2012/PTUN.BDG yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungtanggal 23 April 2013 Nomor : 119/G/2012/PTUN.BDG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN:-----

Hlm. 3dari 8 hlm. Putusan No.181/B/2013PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan Para Penggugat untuk menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Kuwu Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Nomor: 141.2/Kep.02/DS.WK/XI/2012, tanggal 10 Nopember 2012, Tentang Pemberhentian, Pengangkatan, dan Pergantian Jabatan Perangkat Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;-----

DALAM EKSEPSI;-----

- Menolak Eksepsi Tergugat;-----

DALAM

POKOK

PERKARA;-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor: 141.2/Kep.02/DS.WK/XI/2012, tanggal 10 Nopember 2012, Tentang Pemberhentian, Pengangkatan, dan Pergantian Jabatan Perangkat Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;-----
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor: 141.2/Kep.02/DS.WK/XI/2012, tanggal 10 Nopember 2012, Tentang Pemberhentian, Pengangkatan, dan Pergantian Jabatan Perangkat Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;-----
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabiltasi dan mengembalikan Para Penggugat pada kedudukan semula serta mengembalikan hak-hak Para Penggugat seperti sedia kala sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
- Menyatakan gugatan selain dan selebihnya tidak dapat diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 314.000,- (Tiga ratus empat belas ribu rupiah);--

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 April 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding-----

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2 Mei 2013 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 119/G/2012/PTUN.BDG. tertanggal 2 Mei 2013, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 7 Mei 2013;--

Bahwa sampai dengan sengketa ini diputus di tingkat banding Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, masing masing diberitahu dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara tertanggal 30 Mei 2013; ----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 119/G/2012/PTUN.BDG, yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 April 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding;-----

Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan No.181/B/2013PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 119/G/2012/PTUN.BDG tanggal 23 April 2013, Tergugat/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 2 Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding tanggal 2 Mei 2013 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 23 April 2013 Nomor : 119/G/2012/PTUN.BDG maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 119/G/2012/PTUN.BDG, tanggal 23 April 2013 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, majelis hakim pengadilan tingkat banding pada akhirnya *sependapat* dengan pertimbangan peradilan tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa sampai dengan sengketa ini diputus, pihak Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 119/G/2012/PTUN.BDG tanggal 23 April 2013 yang dimohonkan banding telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam memutus sengketa dalam tingkat banding yang untuk singkatnya secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dalam pertimbangan ini;--

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 119/G/2012/PTUN.BDG tanggal 23 April 2013 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 23 April 2013 Nomor : 119/G/2012/PTUN.BDG yang dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu Tergugat/Pembandingdihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;-----

Mengingat akan ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 119/G/2012/PTUN.BDG tanggal 23 April 2013, yang dimohonkan banding ; -----

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan No.181/B/2013PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari: **Rabu, tanggal 25 September 2013** oleh kami: **Hj. ELLY HADIDJAH, S.H.**, Sebagai Ketua Majelis, **DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H.** dan **H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: **itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh: **LALA DEWI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA I KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H. Hj. ELLY HADIDJAH, S.H.,
HAKIM ANGGOTA II

Ttd

H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

Ttd

LALA DEWI, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi : Rp 5.000.-
2. Materai : Rp 6.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 3. Leges | : Rp 5.000.- |
| 4. Surat Pemberitahuan | : Rp 16.000.- |
| 5. Biaya proses banding | : <u>Rp 218.000.-</u> |
| Jumlah | : Rp 250.000.- |

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Catatan :

- * Copy putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan Pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- * Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung kepada para pihak.

Hlm. 9 dari 8 hlm. Putusan No.181/B/2013PT.TUN.JKT.